



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009252
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN

BUPATI BADUNG

NOMOR : 052/1631/KESBANGPOL

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BADUNG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Badung tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 – 2025;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerja Sama Antar Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Badung;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 September 2023
an. BUPATI BADUNG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Badung,



Drs. I Nyoman Suendi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602111989081001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
 NOMOR : 052/1631/KESBANGPOL
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
 BADUNG

Jenis Pelayanan :

- 1. Layanan Sistem Online Pengembangan Layanan Ormas (PELAPOR)**
 - A. *Service Delivery***

I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung perihal Surat Tanda Melapor Ormas 2. Izin dari KEMENKUMHAM RI atau KEMENDAGRI RI atau Surat Keputusan lainnya 3. Akta Pendirian dari Notaris 4. AD/ART 5. Susunan Pengurus 6. Program Kerja 7. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa lokasi/tempat Kesekretariatan Ormas tersebut berada pada wilayah Kelurahan/Desa setempat 8. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan (bermaterai 10.000) 9. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten badung (bermaterai 10.000)
II	Prosedur	Ormas dapat mengunggah berkas permohonan

		melalui link https://s.id/LayananOrmas
III	Waktu Pelayanan	3 Hari
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	Surat Tanda Lapor Keberadaan Ormas
VI	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/ 2. website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N) 3. Telp : (0361) 9009252 4. Email : kesbangpolbadung@gmail.com 5. Instagram : kesbangpol32 6. Facebook Page : kesatuanbangsa 7. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, Pasal 9 tentang Organisasi Kemasyarakatan
II	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/laptop
		2. Printer
		3. ATK
		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai aplikasi Pelapor dan aplikasi pendukung lainnya
		2. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme pelayanan publik Pemerintah.
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	1 orang

VI	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
		2. Kerahasiaan user id dan password
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

2. Sistem Layanan Online Fasilitas Bantuan Keuangan Partai Politik

A. *Service Delivery*

I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati Badung dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan KPU Kabupaten Badung 2. Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik 3. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang di legalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masing masing partai politik 4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Keterangan Hasil Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Badung yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten Badung
---	-------------	---

		<p>6. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.</p> <p>7. Rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, yang di prioritaskan untuk pendidikan politik.</p> <p>8. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>9. Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara diatas materai dengan kop surat partai politik</p>
II	Prosedur	<p>1. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Badung mengisi dan mengunggah berkas persyaratan pada link berikut ini : https://s.id/LayananKeuangan</p>
III	Waktu Pelayanan	3 hari
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	Layanan fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2019-2024
VI	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/</p> <p>2. website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N)</p> <p>3. Telp : (0361) 9009252</p> <p>4. Email : kesbangpolbadung@gmail.com</p> <p>5. Instagram : kesbangpol32</p> <p>6. Facebook Page : kesatuanbangsa</p>

		7. Kotak saran
--	--	----------------

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
II	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/laptop
		2. Printer
		3. ATK

		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai IT, Manajemen Aplikasi dan Komputer
		2. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme pelayanan
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	1 orang
VI	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
		2. Kerahasiaan user id dan password
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

3. Layanan Penyediaan Narasumber Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung

A. *Service Delivery*

I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui link yang telah disiapkan atau melalui kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Badung 2. Minimal peserta 50 Orang 3. Kegiatan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Badung
---	-------------	--

II	Prosedur	1. Masyarakat atau institusi dapat mengajukan permohonan narasumber dengan mengisi form melalui link : https://s.id/LayananPermohonanNarasumber
III	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan 3 Hari
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	1. Pemberian narasumber dari forkompimda gratis kepada masyarakat/ institusi yang membutuhkan
VI	Pengelolaan Pengaduan	1. Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/ 2. website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N) 3. Telp : (0361) 9009252 4. Email : kesbangpolbadung@gmail.com 5. Instagram : kesbangpol32 6. Facebook Page : kesatuanbangsa 7. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah
II	Sarana dan Prasarana	1. PC dan perangkat jaringannya
		2. Printer
		3. ATK
		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai teknik komunikasi (Customer Handling)
		2. Menguasai IT, Manajemen Aplikasi dan

		Komputer
		3. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme Pelayanan Publik
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung 2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	1 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

4. Layanan Pelaporan Informasi Situasi Daerah

A. *Service Delivery*

I	Persyaratan	1. Identitas pelapor 2. melaporkan kejadian di wilayah Kabupaten Badung melalui link yang telah disediakan
II	Prosedur	1. Masyarakat atau petugas dapat mengisi dan mengunggah informasi berupa laporan pada link berikut ini : 2. https://s.id/LayananInformasiDaerah
III	Waktu Pelayanan	1(satu) hari
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	Laporan perkembangan situasi dan kondisi daerah sebagai kewaspadaan dini di daerah

VI	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/ 2. website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N) 3. Telp : (0361) 9009252 4. Email : kesbangpolbadung@gmail.com 5. Instagram : kesbangpol32 6. Facebook Page : kesatuanbangsa 7. Kotak saran
----	-----------------------	---

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Permendagri 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
II	Sarana dan Prasarana	1. PC
		2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Komputer dan Internet
		5. Telepon
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai teknik komunikasi, IT, Komputer
		2. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme Pelayanan Publik
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	1 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)

VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
		2. Kerahasiaan dan Keamanan User ID dan Password Penyedia
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

5. Sistem Layanan Online Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik

A. *Service Delivery*

I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang memuat : 2. Nama dan jabatan pengurus 3. Nama partai politik 4. Tingkat kepengurusan dalam wilayah bersangkutan 5. Alamat kantor sekretariat 6. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan tingkat kabupaten berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masing masing partai politik 7. Fotocopy KTP Ketua dan Sekretaris 8. Surat Pernyataan Pengurus bahwa tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain
II	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat atau petugas dapat mengisi dan

		<p>mengunggah informasi berupa laporan pada link berikut ini :</p> <p>2. https://s.id/LayananSuratKeteranganParpol</p>
III	Waktu Pelayanan	3 hari kerja
IV	Biaya Pelayanan	Gratis
V	Produk Pelayanan	Lapdan kondisi daerah oran perkembangan situasi sebagai kewaspadaan dini di daerah
VI	Pengelola Pengaduan	<p>1. Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/</p> <p>2. website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N)</p> <p>3. Telp : (0361) 9009252</p> <p>4. Email : kesbangpolbadung@gmail.com</p> <p>5. Instagram : kesbangpol32</p> <p>6. Facebook Page : kesatuanbangsa</p> <p>7. Kotak saran</p>

B. *Manufacturing*

I	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik</p> <p>2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 210/101/Polpum tanggal 8 januari 2020 hal: Surat Keterangan Terdaftar Bagi Partai Politik Yang Telah Melaporkan Kepengurusandi Tingkat Provinsi Dan Kabupaten /Kota</p>
II	Sarana dan Prasarana	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Ruang rapat</p> <p>4. Sarana komunikasi</p> <p>5. ATK</p>
III	Kompetensi	<p>1. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme Pelayanan Publik</p>

	Pelaksana	2. Memahami teknik komunikasi. 3. Mampu mengoperasikan komputer
IV	Pengawasan Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung 2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	1 orang
VI	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). 2. Berita Acara yang diterima adalah asli dan ditandatangani basah
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

6. Sistem layanan Online Rekomendasi Praktek Kerja Lapangan

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1. Mengajukan permohonan melalui link yang telah disiapkan atau melalui kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Badung 2. Mengupload surat pengantar dari instansi/kampus/sekolah dari pemohon 3. Mengupload pass foto 3x4
II	Prosedur	Masyarakat atau petugas dapat mengisi dan mengunggah informasi berupa laporan pada link berikut ini : http://gg.gg/permohonanPKL
III	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
IV	Biaya Pelayanan	Gratis

V	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Praktek Kerja lapangan
VI	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/ 2. website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N) 3. Telp : (0361) 9009252 4. Email : kesbangpolbadung@gmail.com 5. Instagram : kesbangpol32 6. Facebook Page : kesatuanbangsa 7. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Badung (Tambahan Embaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1
II	Sarana dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PC 2. Printer

	Prasarana	3. ATK 4. Jaringan Komputer dan Internet 5. Telepon
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme Pelayanan Publik 2. Memahami teknik komunikasi. 3. Mampu mengoperasikan komputer
IV	Pengawasan Internal	4. Inspektorat Kabupaten Badung 5. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	1 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

7. Sistem layanan Online Rekomendasi Kuliah Kerja Nyata

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1. Mengajukan permohonan melalui link yang telah disiapkan atau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung 2. Mengupload surat pengantar dari instansi/kampus/sekolah dari pemohon 3. Mengupload pass foto 3x4
II	Prosedur	Masyarakat atau petugas dapat mengisi dan mengunggah informasi berupa laporan pada link berikut ini : http://gg.gg/rekomendasi-kkn
III	Waktu Pelayanan	1 hari kerja

IV	Biaya Pelayanan	Gratis
V	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Kuliah Kerja Nyata
VI	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/ 2. website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N) 3. Telp : (0361) 9009252 4. Email : kesbangpolbadung@gmail.com 5. Instagram : kesbangpol32 6. Facebook Page : kesatuanbangsa 7. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Badung (Tambahan Embaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1
II	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. PC 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Komputer dan Internet

		5. Telepon
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme Pelayanan Publik
		2. Memahami teknik komunikasi.
		3. Mampu mengoperasikan komputer
IV	Pengawasan Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	1 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

8. Sistem layanan Online Kirim Surat

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1. Mengisi formulir pada link / barkode yang telah disiapkan 2. Identitas pengirim
II	Prosedur	Masyarakat atau petugas dapat mengisi dan mengunggah informasi berupa laporan pada link berikut ini : https://s.id/FormSuratMasukKesbangpol
III	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
IV	Biaya Pelayanan	Gratis
V	Produk Pelayanan	Surat

VI	Pengelola Pengaduan	<p>8. Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/</p> <p>9. website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N)</p> <p>10. Telp : (0361) 9009252</p> <p>11. Email : kesbangpolbadung@gmail.com</p> <p>12. Instagram : kesbangpol32</p> <p>13. Facebook Page : kesatuanbangsa</p> <p>14. Kotak saran</p>
----	---------------------	---

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
II	Sarana dan Prasarana	<p>1. PC</p> <p>2. Printer</p> <p>3. ATK</p> <p>4. Jaringan Komputer dan Internet</p> <p>5. Telepon</p>
III	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme Pelayanan Publik</p> <p>2. Memahami teknik komunikasi.</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer</p>
IV	Pengawasan Internal	<p>1. Inspektorat Kabupaten Badung</p> <p>2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP</p>
V	Jumlah Pelaksana	1 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
VII	Jaminan Keamanan dan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

	Keselamatan	
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

9. Sistem layanan Online Buku Tamu

A. Service Delivery

I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir pada link / barkode yang telah disiapkan Identitas pengirim
II	Prosedur	Masyarakat atau petugas dapat mengisi dan mengunggah informasi berupa laporan pada link berikut ini: http://gg.gg/buku-tamu-kesbangpol-badung
III	Waktu Pelayanan	5 menit
IV	Biaya Pelayanan	Gratis
V	Produk Pelayanan	Buku Tamu
VI	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Website ; https://bakesbangpol.badungkab.go.id/ website. : www.badungkab.go.id (lapor SP4N) Telp : (0361) 9009252 Email : kesbangpolbadung@gmail.com Instagram : kesbangpol32 Facebook Page : kesatuanbangsa Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
II	Sarana dan Prasarana	1. PC
		2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Komputer dan Internet
		5. Telepon
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai proses, prosedur dan mekanisme Pelayanan Publik
		2. Memahami teknik komunikasi.
		3. Mampu mengoperasikan komputer
IV	Pengawasan Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	1 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

an. BUPATI BADUNG
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung,



Drs. I Nyoman Suendi
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196602111989081001